



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1535 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA VALIDASI PEMENUHAN
KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*)
CRUDE PALM OIL (CPO) DAN MINYAK GORENG

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Tim Antarkementerian dalam rangka Validasi Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) *Crude Palm Oil* (CPO) dan Minyak Goreng;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 19);
2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 492);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1008);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA VALIDASI PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN MINYAK GORENG.

KESATU : Tim Antarkementerian dalam rangka validasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) *crude palm oil* (CPO) dan minyak goreng yang selanjutnya disebut Tim Validasi beranggotakan pejabat yang berasal dari kementerian dan/atau lembaga terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Tim Validasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan validasi pemenuhan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) dengan:
- a. menetapkan besaran volume pengiriman *crude palm oil* (CPO) yang telah diterima oleh produsen minyak goreng yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Industri Nasional; dan
 - b. menetapkan besaran volume pengiriman minyak goreng yang telah diterima oleh distributor pertama yang dilaporkan melalui Sistem Informasi Minyak Goreng Curah yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Industri Nasional.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1076 Tahun 2022 tentang Tim Validasi Pemenuhan *Domestic Market Obligation* (DMO) *Crude Palm Oil* (CPO) dan Minyak Goreng, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2022

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1535 TAHUN 2022
TENTANG
TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA VALIDASI
PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC
MARKET OBLIGATION*) *CRUDE PALM OIL* (CPO) DAN MINYAK
GORENG

TIM ANTARKEMENTERIAN DALAM RANGKA VALIDASI PEMENUHAN
KEBUTUHAN DALAM NEGERI (*DOMESTIC MARKET OBLIGATION*) *CRUDE
PALM OIL* (CPO) DAN MINYAK GORENG

- I. Koordinator : Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Kementerian Perdagangan
- II. Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan
Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
3. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan
Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi;
4. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian
Perindustrian;
5. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian
Pertanian;
6. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perdagangan;
7. Inspektur Jenderal, Kementerian Perdagangan;
8. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan;
9. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah
Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
10. Kepala Satuan Tugas Pangan, Kepolisian Republik
Indonesia.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

